



PUTUSAN

NOMOR : 30/PID.Sus/2015/PT- TTE.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD FARID KHARIE Alias ALE ;**
Tempat lahir : Morotai ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 01 Nopember 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan/penahanan dari :

1. Ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/11/II/2015/Ditresnarkoba tanggal 21 Februari 2015, sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP - Han/11/II/2015/Dit Resnarkoba, tanggal 21 Februari 2015, sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, dengan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-13/S.2.4/Euh.1/03/2015 Tanggal 11 Maret 2015, sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum, dengan surat perintah penahanan Nomor : Print.-29/S.2.10./Euh.2./04/2015, tanggal 21 April 2015, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, atas permintaan penuntut umum dengan penetapan perpanjangan penahanan Nomor : 25/ Pen.Han/2015/PN.Tte, tanggal 08 Mei 2015, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015 ;
- 5 Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan penetapan penahanan Nomor : 115 /Pid.Sus/2015/PN.Tte, tanggal 25 Mei 2015, sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, atas permintaan majelis dengan penetapan perpanjangan penahanan Nomor : 115/Pid.Sus/2015/ PN.Tte, Tanggal. 16 Juni 2015 sejak tanggal. 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;
7. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berdasarkan penetapan tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : 60/Pen.Pid.Sus/2015/PT.TTE, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015;
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara berdasarkan penetapan tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 60/Pen.Pid.Sus/2015/PT.TTE, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 30/PID/2015/PT.TTE. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 115/Pid.Sus/2015/PN.Tte;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 27 April 2015 Nomor Reg.Perkara : PDM-30 /TERNA/Euh.2/04/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KE-SATU :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FARID KHARIE Alias ALE**, pada hari Sabtu malam Tanggal 21 Januari 2015, sekitar jam 00.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di pinggir jalan depan mesjid di Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

Awalnya Anggota polisi menerima informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi penyalahgunaan Narkotika setelah itu di lakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian anggota polisi berhasil menangkap terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan depan mesjid di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara selanjutnya di lakukan penggeledahan badan dan menemukan narkotika jenis ganja kering sebanyak 2 ampel yang di bungkus dengan kertas plastik bening yang disisikan kedalam pembungkus rokok malboro merah yang mana terdakwa simpan di dalam saku depan celannya dan langsung dilakukan interogasi awal dan melakukan pengembangan dan selanjutnya terdakwa langsung di tangkap dan di bawah ke kantor polda maluku utara untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut yang telah dimiliki oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil/ampel narkotika jenis ganja kering dengan berat 2 (dua) gram tersebut termasuk narkotika golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ke dua

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FARID KHARIE Alias ALE**, pada hari Sabtu malam Tanggal 21 Januari 2015, sekitar jam 00.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di pinggir jalan depan mesjid di Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, "**melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

Awalnya Anggota polisi menerima informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi penyalahgunaan Narkotika setelah itu dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian anggota polisi berhasil menangkap terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan depan mesjid di Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara selanjutnya di lakukan penggeledahan badan dan menemukan narkotika jenis ganja kering sebanyak 2 ampel yang di bungkus dengan kertas plastik bening yang disisikan kedalam pembungkus rokok malboro merah yang mana terdakwa simpan di dalam saku depan celannya dan langsung kami melakukan interogasi awal dan melakukan pengembangan dan selanjutnya terdakwa langsung di tangkap dan di bawah ke kantor polda maluku utara untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut yang telah dimiliki oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil/ampel narkotika jenis ganja kering dengan berat 2 (dua) gram tersebut termasuk narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang. Selain itu juga terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja kering di dalam kamar kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tertanggal 06 Juli 2015, NO.REG.PERK. :PDM-30/TERNA/Euh.2/04/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FARID KHARIE Alias ALE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I untuk kepentingannya sendiri, sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Kedua kami dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MUHAMMAD FARID KHARIE Alias ALE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Ampel Narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor keseluruhan 2 gram Dirampas untuk dimusnakan ;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 5 Agustus 2015 Nomor : 115/Pid.Sus/2015/PN.Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FARID KHARIE alias ALE** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalagunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Memerintahkan Terdakwa **MUHAMMAD FARID KHARIE alias ALE** untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Medis dan Sosial di Pusat Rehabilitasi

BNN Baddoka di Makassar selama 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan masa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi Terdakwa tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) Ampel Narkotika jenis Ganja Kering dengan berat kotor (bruto) keseluruhan 2 (dua) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 5 Agustus 2015 Nomor :115/Pid.Sus/2015/PN.Tte,
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh YUYUN RENHOAT, A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh YUYUN RENHOAT, A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 12 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari, berita acara persidangan yang memuat keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti surat, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 5 Agustus 2015 Nomor : 115/Pid.Sus/2015/PN.Tte, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa selama dalam persidangan terungkap fakta – fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa mengarah pada unsur-unsur dakwaan kedua, oleh karenanya dakwaan kedua yang dipilih oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk dibuktikan, adalah merupakan pilihan yang keliru, karena fakta hukumnya tidak sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa dari berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bukti-bukti surat, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 5 Agustus 2015 Nomor : 115/Pid.Sus/2015/PN.Tte, Pengadilan Tinggi memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sukarno Salim, Rustam Laher, dan saksi Zulkarnain ketiganya adalah anggota Polri dari Diresnarkoba Polda Maluku telah menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa akan melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi telah mendatangi terdakwa yang ketika itu sedang berdiri dipinggir jalan didepan Mesjid Kelurahan Salero, Kec.Kota,Ternate Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa digeledah dari saku celananya ditemukan dua ampul ganja kering yang dikemas dalam plastik putih yang disisipkan kedalam kotak rokok Marlboro merah ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ganja tersebut terdakwa peroleh dari orang yang bernama Beka yang beralamat di Kos-kosan, Kel.Tanah Tinggi, Kec.Ternate Tengah ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa semula ia dari rumahnya di Gamalama bermaksud hendak pergi ke Markas Jamaah Tablik di Kel.Mangga Dua, untuk menghadiri pertemuan jamaah, namun sebelum berangkat terdakwa telah dihubungi oleh Beka, yang meminta agar ia datang kekoskosan Beka di Kel Tanah Tinggi, sehingga selesai acara ia pergi kerumah Beka disana ia diminta untuk mengantar ganja tersebut kepada Ucil di Kel Toloko, namun sebelum sampai ke Toloko di pinggir jalan raya depan mesjid Kel.Salero terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik tanggal.04 Maret 2015 No.Lab :531/NNF/III/2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa AKBP.Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si, Dede Setiyarto.H, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol. Ir.Slamet Iswanto, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Nomor Barang Bukti 1716/2015/NNF, hasil pemeriksaan, Uji pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji konfirmasi (+) Positif Ganja ;
 2. Nomor Barang Bukti 1717/2015/NNF hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Ganja ;
 3. Nomor Barang Bukti 1718/2015/NNF hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (-) Negatif Narkotika, Uji Konfirmasi (-) Negatif Ganja ;Dengan kesimpulan :
 1. 1716/2015/NNF dan 1717/2015/NNF, berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja ;
 2. 1718/2015/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas diperoleh fakta bahwa ketika terdakwa ditangkap bukan sedang menggunakan narkoba (sedang mengisap ganja, sehingga bukan dalam keadaan tertangkap tangan) dan berdasarkan hasil uji laboratorium kriminalistik yang dimintakan oleh penyidik menunjukan hasil negatif, artinya urine terdakwa tidak mengandung narkoba, sedang jika Terdakwa adalah seorang pecandu atau penyalah guna Narkoba mestinya terdakwa tidak dapat lagi melepaskan diri dari mengkonsumsi narkoba, sehingga terdakwa setiap saat jika diperiksa urinenya akan mengandung narkoba sesuai dengan jenis narkoba yang digunakannya, disamping itu selain rokok Marlboro dan dua buah plastic putih berisi ganja yang terselip disamping bungkus rokok Marlboro tersebut tidak ditemukan benda lain yang menunjukkan bahwa ganja tersebut hendak dipakai misalnya kertas rokok (masbren) yang biasa dipakai untuk melinting campuran tembakau dan ganja ;

Menimbang, bahwa meskipun jumlah narkoba yang ditemukan penyidik pada kantong celana terdakwa pada saat ditangkap jumlahnya hanya 2 (dua) gram, dan bukan jumlah minimum yang ditentukan dalam SEMA 04 Tahun 2010 jo Peraturan bersama antara KMA, MENKUMHAM, MENKES, MENSOS, JAKSA AGUNG, KAPOLRI DAN KEPALA BNN Pasal 1 (5), tetapi jika dihubungkan dengan pengakuan terdakwa dihadapan penyidik dan saksi-saksi Sukarno Salim, Rustam Laher, dan saksi Zulkarnain yang mengatakan bahwa ganja tersebut adalah untuk diantar kerumah UCIL di Tologo, maka terbukti bahwa keberadaan ganja tersebut pada terdakwa, bukan merupakan bukti narkoba yang maksudnya untuk dipakai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti sebagai Pecandu atau Penyalah Guna Narkoba, maka putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 5 Agustus 2015 Nomor : 115/Pid.Sus/2015/PN-Tte cukup beralasan untuk dibatalkan, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan kembali dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

1. Tentang Unsur Setiap Orang :

Setiap orang adalah semua manusia sebagai subjek hukum (Natuurlijke Persoon) yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa (dengan nama Muhammad Farid Kharie alias Ale) adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sebagaimana telah ditanyakan Hakim kepada terdakwa tentang identitasnya guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP dan terdakwa pada saat itu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong orang yang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang yang ditujukan kepada terdakwa telah terpenuhi ;

2. Tentang Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang harus dibuktikan adalah perbuatan yang secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, atau memiliki, atau menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, ketika terdakwa hendak pergi ke Markas Jamaah Tablik di Kel.Mangga Dua, untuk menghadiri pertemuan jamaah, sebelum berangkat terdakwa telah dihubungi oleh Beka, yang meminta agar ia datang kekoskosan Beka di Kel Tanah Tinggi, sehingga setelah selesai acara ia pergi ke rumah Beka dan disana ia diminta untuk mengantar ganja tersebut kepada Ucil di Kel Toloko, namun sebelum sampai ke Toloko di pinggir jalan raya depan mesjid Kel.Salero terdakwa sudah ditangkap, oleh saksi - saksi Sukarno Salim, Rustam Laher, dan saksi Zulkarnain ;

Menimbang, bahwa alibi terdakwa yang mengatakan bahwa ganja kering itu adalah milik Beka yang diberikan kepadanya dengan maksud untuk disampaikan kepada seseorang yang bernama Ucil di Toloko tidak terbukti dipersidangan, karena fakta yang dapat menunjukkan tentang kebenaran adanya orang yang bernama Beka ditempat yang ditunjukkan terdakwa nama tersebut tidak ditemukan dengan alasan telah melarikan diri, padahal setelah menangkap terdakwa para saksi Sukarno Salim, Rustam Laher, dan saksi Zulkarnain langsung menuju ke alamat Beka dan jam pada saat itu menunjukkan pukul 00.00 wit sehingga tipis kemungkinan penangkapan Terdakwa bocor sampai ke rumah Beka ;

Menimbang, bahwa terlepas benar atau tidaknya barang bukti berupa 2 (dua) ampul ganja kering tersebut sebagai milik Beka, tetapi yang pasti ketika terdakwa ditangkap barang bukti tersebut ditemukan dalam kantong celana terdakwa sehingga dapat dikatakan bahwa barang bukti tersebut ada pada kekuasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti berupa ganja kering yang dibungkus dalam dua plastik putih, yang diperoleh dari kantong celana terdakwa dalam pemeriksaan laboratorium kriminalistik diberi label dengan nomor barang bukti 1716/2015/NNF, berupa biji dan daun kering adalah benar ganja dan berdasarkan Lampiran I Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009 termasuk kedalam daftar narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 dan perbuatan tersebut dikwalifikasikan sebagai perbuatan menguasai narkoba golongan I, dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menyatakan kesalahan terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan, Pengadilan Tinggi merasa perlu mempertimbangkan hasil laporan assesment terhadap Terdakwa yang disampaikan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Propinsi Maluku Utara tanggal 26 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa dari hasil assesment tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa belum sampai pada tingkat kondisi / taraf kecanduan yang mencemaskan hal tersebut dapat dilihat bahwa terdakwa secara pribadi mampu melawan rasa keinginannya untuk menghisap ganja itu dengan meminum susu cap beruang guna menjaga staminanya, sedang terhadap hasil observasi, hasil deskripsi umum belum dapat diterima secara penuh mengingat kondisi terdakwa saat diobservasi dalam status ditahan, sehingga tidak menutup kemungkinan terdakwa berada dalam posisi tertekan perasaannya, selain itu keadaan efektifnya, fungsi intelektualnya dan gangguan presepsinya cukup baik sehingga belum dapat dijadikan pertimbangan untuk menempatkan terdakwa pada lembaga rehabilitasi, disamping itu tidak adanya keterangan ahli yang menerangkan program apa yang tepat diberikan kepada terdakwa apakah program detoksifikasi dan stabilisasi, atau program primair, atau program re-entry ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar terhadap kesalahan yang telah terbukti tersebut, maka kesalahan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **secara tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman** “, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, apalagi Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia saat ini sudah memasuki tahap dalam keadaan darurat bahaya Narkoba yang penggunaannya sampai Tahun 2014 sudah mencapai 4,2 juta orang, dan sudah membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata untuk menghukum dan menjadikan Terdakwa jera, tapi juga sebagai tindakan preventif untuk mencegah orang lain melakukan tindakan yang serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 5 Agustus 2015 Nomor : 115/Pid.Sus /2015/PN-Tte tidak dapat dipertahankan lagi dan karena haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 2(dua) ampul Narkotika jenis ganja kering dengan berat keseluruhan 2(dua) gram, karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya maka barang tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan itu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa terdakwa telah ikut andil menyuburkan peredaran Narkotika di Maluku Utara padahal saat ini Indonesia telah berada dalam posisi darurat Narkoba ;
2. Pidana penjara bagi terdakwa adalah merupakan suatu upaya melalui penegakan hukum untuk memutuskan mata rantai peredaran narkotika, sehingga dengan demikian diharapkan peredaran bisa berhenti ;
3. Terdakwa telah memberi keterangan yang berbelit-belit dengan menyebutkan nama-nama orang lain yang ternyata tidak bisa ditemukan keberadaannya;



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dalam perkara pidana ;
2. Berlaku sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan pada akhir persidangan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 dan Pasal 193 ayat (2) Sub.(b) KUHAP Pengadilan Tinggi cukup mempunyai alasan jika Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 111 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini serta KUHAP ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 5 Agustus 2015, Nomor : 115/Pid.Sus/2015/PN-Tte, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FARID KHARIE Alias ALE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMAD FARID KHARIE Alias ALE** atas tindak pidana itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan **jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;**
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) ampul narkotika ganja kering dengan berat kotor (bruto) \pm 2 (dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari RABU tanggal 9 September 2015 yang dihadiri oleh kami H. DJUMALI, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sebagai Ketua Majelis, HARTOMO, SH. dan MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH.MH sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 25 Agustus 2015, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 16 September 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta DOMINIKUS MAMOH, SH, Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa ataupun penasehat hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd,

HARTOMO, SH.

ttd,

MAMAN MOHAMAD.AMBARI, SH.MH

KETUA MAJELIS HAKIM :

ttd,

H.DJUMALI, SH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd,

DOMINIKUS MAMOH, SH.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,

RAHMAT LAGAN,SH.M.Hum

NIP. 19610202 198603 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)